



**BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO**

**INSTRUKSI BUPATI
Nomor : T/4.1312/BKPSDM/801-IX**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MELALUI JOB FIT DAN EVALUASI
KINERJA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

BUPATI POHUWATO,

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta untuk memastikan pelaksanaan uji kompetensi melalui job fit dan evaluasi kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan ini menginstruksikan:

KEPADA :

Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (esselon II.B) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

UNTUK :

KESATU : Mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan uji kompetensi melalui job fit dan evaluasi kinerja sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

KEDUA : Tetap berada di wilayah Kabupaten Pohuwato selama rangkaian kegiatan berlangsung mulai dari tanggal 22 s.d 27 September 2025.

KETIGA : Menyiapkan dokumen dan data pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja melalui <https://sipegfit.web.id> dengan memasukan NIP masing – masing pegawai.

KEEMPAT : Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak mengikuti kegiatan yang dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pohuwato
Pada tanggal: 22 September 2025
WAKIL BUPATI POHUWATO,


IWAN SJAFRUDDIN ADAM

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kab. Pohuwato	
Kepala BKPSDM	
Kabid Mutasi dan KP	

Tembusan :

1. Bupati Pohuwato (sebagai laporan)